



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor: 156/Pdt.G/2012/PA.Mbl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PENGUGAT umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMP pekerjaan Ibu Rumah

Tangga, tempat tinggal di RT. XXX Desa XXX Kecamatan XXX

Kabupaten Batang Hari, sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

TERGUGAT umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA pekerjaan Tani, tempat

tinggal di RT. XXX RW. XXX Desa XXX Kecamatan XXX

Kabupaten Batang Hari, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Agustus 2012, dan didaftar pada Buku Register Perkara Pengadilan Agama Muara Bulian

Hal. 1 dari 4 hal. Put. No. 156/Pdt.G/2012/PA.Mbl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor: 156/Pdt.G/2012/PA.Mbl telah mengajukan Gugatan dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut dalam surat Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir secara pribadi di persidangan. Majelis Hakim berupaya mendamaikan kedua belah pihak dengan jalan memberikan nasihat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat dan Tergugat agar dapat bersabar dan rukun kembali, namun tidak berhasil, kemudian diupayakan lagi perdamaian melalui mediasi dan berdasarkan laporan Hakim Mediator bernama RONI FAHMI, S.Ag, MA tertanggal 06 September 2012 perdamaian tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 17 Oktober 2012, Penggugat dan Tergugat hadir secara pribadi di persidangan. Majelis Hakim berupaya mendamaikan kedua belah pihak dengan jalan memberikan nasihat, arahan dan penjelasan kepada keduanya agar dapat bersabar dan rukun kembali, kemudian Penggugat menyatakan bahwa ia akan rukun kembali membina rumah tangga bersama Tergugat dan menyatakan mencabut gugatan perceraian, kemudian Tergugat juga menyatakan menyetujui kehendak Penggugat untuk mencabut perkara ini karena Tergugat telah rukun kembali bersama Penggugat yang selanjutnya Penggugat dan Tergugat juga telah menyerahkan kepada majelis hakim surat pernyataan pencabutan perkara;

Menimbang, bahwa pencabutan tersebut atas kehendak Penggugat dan diajukan setelah proses jawab menjawab, oleh karenanya diperlukan persetujuan Tergugat sehingga hal tersebut telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 271 dan 271 Rv, maka pencabutan gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan gugatan Penggugat dengan Register Nomor: 156/Pdt.G/2012/PA.Mbl dicabut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebanyak Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Muara Bulian dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Zul Hijjah 1433 Hijriyah oleh kami **Dra. SITI PATIMAH, M. Sy** sebagai Ketua Majelis, **MASALAN BAINON, S.Ag** dan **ANDI MIA AHMAD ZAKY, S.HI, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi hakim-hakim anggota dan **NURISMAR MUIS, BA** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

1. **MASALAN BAINON, S.Ag**
2. **ANDI MIA AHMAD ZAKY, S.HI, MH**

HAKIM KETUA

Dra. SITI PATIMAH, M. Sy

PANITERA PENGANTI

Hal. 3 dari 4 hal. Put. No. 156/Pdt.G/2012/PA.M.bl.



NURISMAR MUIS, BA

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran...Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses.....Rp. 50.000,-
3. PanggilanRp. 375.000,-
4. RedaksiRp. 5.000,-
5. Materai Rp. 6.000,-

JumlahRp. 466.000,-